



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Manam Dg. Nompo bin Dg Ngango, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran (dekat Kompleks pasar ikan), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 197/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 7 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/595/2015 tertanggal 06 Oktober 2015 menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Nurlina binti Manam Dg. Nompo dengan Adil bin Manom dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Nurlina binti Manam Dg. Nompo, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan seorang lelaki bernama Adil bin Manom, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Muh. Arsyad, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak kandung Pemohon belum cukup, dan Pemohon telah menjodohkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bernama Adil bin Manom;
 4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga;
 6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima baik rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nurlina binti Manam Dg. Nompo dengan calon suaminya bernama Adil bin Manom;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Nurlina binti Manam Dg. Nompo) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung Nurlina binti Manam Dg. Nompo;
- Bahwa benar Nurlina binti Manam Dg. Nompo akan menikah dengan lelaki bernama Adil bin Manom;
- Bahwa dalam rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan awalnya adalah keinginan dari Pemohon untuk menikahkan Nurlina binti Manam Dg. Nompo dengan Adil bin Manom dan rencana pernikahan tersebut diterima oleh Nurlina binti Manam Dg. Nompo;
- Bahwa Nurlina binti Manam Dg. Nomposudah menstruasi serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keluarga Adil bin Manom telah mengadakan lamaran kepada orang tua Nurlina binti Manam Dg. Nompo;

Bahwa di samping itu calon suami anak Pemohon (Adil bin Manom), telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Adil bin Manom adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Adil bin Manom telah siap menikah dengan Nurlina binti Manam Dg. Nompo;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan pernikahan tersebut atas keinginan Adil bin Manom yang diterima oleh Pemohon dan disetujui oleh Nurlina binti Manam Dg. Nampo;
- Bahwa Adil bin Manom sanggup untuk menafkahi keluarga dari penghasilannya;
- Bahwa Adil bin Manom sehat jasmani dan rohani untuk berumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Nomor Kk.31.03.02/PW.01/595/2015 tanggal 6 September 2015, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604031309110005 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 3 Juli 2013, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlina tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.3;

B. SAKSI-SAKSI :

Saksi kesatu, **Ismail bin Abd. Hakim**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa antar jemput anak sekolah, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sahabat saksi
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Pemohon bernama Nurlina binti Manam Dg. Nampo, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Kai bin Ba'du.
- Bahwa Nurlina binti Manam Dg. Nampo berumur 14 tahun.
- Bahwa setahu saksi antara Nurlina binti Manam Dg. Nampo dengan Adil bin Manom tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun Nurlina binti Manam Dg. Nampo belum memenuhi syarat dari segi usia;
- Bahwa setahu saksi Nurlina binti Manam Dg. Nampo tidak dalam pinangan lelaki lain;
- Bahwa status Nurlina binti Manam Dg. Nampo adalah perawan sedangkan status Adil bin Manom adalah jejaka;
- Bahwa Nurlina binti Manam Dg. Nampo dengan Adil bin Manom perlu segera dinikahkan karena keduanya sudah ingin menikah dan pihak keluarga Adil bin Manom telah melakukan pelamaran;
- Bahwa menurut saksi Nurlina binti Manam Dg. Nampo sudah siap berumah tangga baik dari segi fisik maupun mental;
- Bahwa setahu pihak Pemohon telah mengurus administrasi pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun mendapat penolakan dengan alasan anak Pemohon (Nurlina binti Manam Dg. Nampo) masih di bawah umur.

Saksi kedua, **Zainal Abidin bin Saharuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al Ikhwan, bertempat tinggal di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sahabat saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nurlina binti Manam Dg. Nampo berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Adil bin Manom;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Nurlina binti Manam Dg. Nampo dengan Adil bin Manom tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun Nurlina binti Manam Dg. Nampo belum memenuhi syarat dari segi usia;
- Bahwa setahu saksi Nurlina binti Manam Dg. Nampo tidak dalam pinangan lelaki lain;
- Bahwa status Nurlina binti Manam Dg. Nampo adalah perawan sedangkan status Adil bin Manom adalah jejak;
- Bahwa Nurlina binti Manam Dg. Nampo dengan Adil bin Manom perlu segera dinikahkan karena keduanya telah siap untuk menikah dan pihak Adil bin Manom telah melakukan pelamaran dan diterima oleh orang tua Nurlina binti Manam Dg. Nampo;
- Bahwa menurut saksi Nurlina binti Manam Dg. Nampo sudah siap berumah tangga baik dari segi fisik maupun mental;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat namun mendapat penolakan dengan alasan anak Pemohon (Nurlina binti Manam Dg. Nampo) masih di bawah umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 14 tahun akan melangsungkan pernikahan

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Adil bin Manom, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti P.1 Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak menikahkan anak Pemohon Nurlina binti Manam Dg. Nompo karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga telah terbukti Nurlina binti Manam Dg. Nompo merupakan anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Februari 2003, sehingga terbukti usia anak Pemohon 12 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebab-sebab:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurlina binti Manam Dg. Nompo kini berusia 12 tahun 8 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon Nurlina binti Manam Dg. Nompo dengan calon suami Adil bin Manom dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon telah menstruasi serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah mendapat restu dari semua pihak keluarga dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan perlu segera dinikahkan karena keduanya sudah ingin menikah dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon Nurlina binti Manam Dg. Nompo dengan calon suami anak Pemohon telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan kecuali usia anak Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa kedua calon mempelai sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan";

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya di mana menurut konsep agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan menstruasi."* Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa;"*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta perimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi;

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada wali anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Nurlina binti Manam Dg. Nampo) dengan calon suaminya yang bernama (Adil bin Manom);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nurlina binti Manam Dg. Nampo dengan seorang lelaki bernama Adil bin Manom;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)